



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung, sesuai dengan Rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Klasifikasi B menjadi Klasifikasi A Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sijunjung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung adalah Klasifikasi A.
- (2) Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas:
 - a. Kepala.
 - b. Unsur Pengarah
 - c. Unsur Pelaksana
 1. Sekretariat
 - a. Subbag Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan
 - c. Subbag Perencanaan dan Pelaporan
 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik.
 - a. Seksi Kedaruratan
 - b. Seksi Logistik

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekonstruksi
- (3) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

2. Ketentuan Pasal 18, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon II.b
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPBD merupakan jabatan Struktural Eselon IV.a
- (4) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Diantara Pasal 18 dan 19 di sisip 1(satu) Pasal, yakni Pasal 18 a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18a

Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas ditetapkan dengan Peraturan Bupati

4. Pasal 24 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT (8/97/2019)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBENTUKAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

I. UMUM

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG
 PEMBENTUKAN TATA KERJA BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN SIJUNJUNG

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG



Muaro Sijunjung, 3 Oktober 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN